

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Maulana Hasun, Aang Kunaifi, Sri Setyadi, Hufron
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

maulanahasun86@gmail.com, aangkunaifi02@gmail.com, ebes.sriadi@gmail.com,
hufron@untag-sby.ac.id

Abstract : One of the main pillars of democratic governance is the implementation of general elections (Elections), the Election Organization involves at least 3 (three) important actors who interact with each other, namely Election Contestants, Election organizers and citizens who hold the right to vote (Voters). In its interactive relationship in the stages of the Election process, there can be a hormonal relationship or a conflict relationship. The enactment of Law number 7 of 2017 concerning General Elections as the basis for holding simultaneous Elections in 2019. Giving authority to Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu in resolving disputes in the Election process, due to the issuance of KPU, provincial KPU or regency / city KPU decisions. The Bawaslu Decision is final and binding except relating to 3 (three) matters, namely verification of the Election Contesting political parties, determination of the permanent candidate list for DPR, DPD, provincial and regency / city DPRD candidates and Candidate Pairs. The Election Supervisory Body's decision in resolving election disputes is almost the same as other judicial institutions, this is seen from the character of the Election Supervisory Body's final and binding decision, the substance of the decision is almost the same as the judiciary and procedural aspects of the electoral process dispute through the trial mechanism. Seeing the legal construction of judicial authority, Bawaslu is not a judicial body, because it does not belong to the judiciary under the Supreme Court, the Constitutional Court and is not included in the special court. The authority of the PTUN in dispute over the election process can only be done, if administrative efforts to Bawaslu have been made and the decision is final and binding and no other legal efforts can be made. However, the Election Law does not mention sanctions for those who do not follow up on PTUN decisions, this can be seen in the case of Oesman Sapta Odang, the KPU finally chose to follow the Court's Decision more.

Keywords: *General Election, Election Process Dispute, Bawaslu Authority, PTUN Authority*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota parlemen (legislatif) mulai anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan memilih Pemimpin eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil didasarkan pada UUD 1945. (Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya disingkat UU Pemilu). Secara umum Pemilu melibatkan setidaknya 3 (tiga)

aktor penting yang saling berinteraksi dalam kerangka sistem Pemilu yang dilaksanakan, yakni Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Pemilih.

Dalam hubungan interaktifnya pada proses tahapan Pemilu, para aktor penting dalam Pemilu di atas khususnya antar Peserta Pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dapat muncul dalam bentuk hubungan yang bersifat harmonis atau sebaliknya hubungan yang bersifat konflik. Kerangka hukum Pemilu yang berbasis pada UU Pemilu menyediakan sarana penyelesaian konflik terhadap kemungkinan munculnya hubungan yang bersifat konflik antar Peserta Pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara berkeadilan sesuai dengan standar sistem keadilan Pemilu (*electoral justice system*).¹

Dalam desain penegakkan hukum Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu, setidaknya terdapat tiga jenis penegakkan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*), yaitu:

- 1) pelanggaran Pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik Penanganan sengketa proses Pemilu penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, dan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- 2) sengketa proses Pemilu; dan
- 3) perselisihan hasil Pemilu.²

Secara yuridis-normatif salah satu perkembangan penting mengenai penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu, adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas sekaligus peradilan Pemilu.³ Fungsi peradilan ini dapat dilihat pada Pasal 468 UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu ditempatkan sebagai badan adjudikasi yang menyelesaikan sengketa setiap proses Pemilu melalui mekanisme adjudikasi.

Objek sengketa proses Pemilu di atur dalam Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:

- a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
- b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

¹ Rahmat Bagja, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: (Konsep Dasar, Mekanisme Maupun Fungsinya Sebagai Sarana Pelembagaan Konflik Dan Mewujudkan Keadilan Pemilu, Bawaslu, Jakarta, 2019, h. 333, dalam Liddle R. William, 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik, LP3ES, Jakarta, 1992, h. 32

² Ibid., h. 343-344.

³ Rahmat Bagja dan Dayanto, Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan), Rajawali Pers, 2019, h, 139.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”. Proses penanganan sengketa proses Pemilu terdapat pada Pasal 467, 468, 469 dan 471 UU Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses dalam 2 tahap melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat dalam hal tidak tercapai kesepakatan para pihak dilakukan melalui ajudikasi. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN baru bisa dilakukan setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu sebagaimana 467, 468 dan 469 UU Pemilu. pintu masuk ajudikasi ini menjadikan Bawaslu lebih mendekati *quasi rechtpraak* (semi peradilan). Jika dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan sifat putusannya, final dan mengikat (*final and binding*).

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat final dan mengikat bagi para pihak kecuali terkait dengan 3 (tiga) hal, yakni terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan pasangan Capres/Cawapres. Ketiga hal tersebut dapat diajukan banding ke PTUN dan putusan PTUN terkait tiga hal tersebut bersifat final dan mengikat.

Pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, ada 2 sengketa yang menjadi perhatian publik, pertama pencalonan ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan Ketua DPD dan Ketua Parpol Hanura, dimana namanya telah dicoret oleh KPU dari daftar calon tetap (DCT) dan kedua verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam tahap verifikasi Partai Politik Peserta pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan ini menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Indonesia, karena Bawaslu tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman dan majelis ajudikasi tidak bisa diawasi oleh komisi yudisial dan bagaimana kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu serta mencoba merangkai arah penyelesaian sengketa proses Pemilu yang lebih ideal di masa mendatang.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis dan asas-asas hukum dengan cara meneliti aturan-aturan norma-norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu mengacu pada Pasal 468 ayat 3 dan ayat 4 UU Pemilu yaitu, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Menurut Ateng Syafrudin tentang teori kewenangan “kewenangan formal yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang”,⁴ kewenangan formal inilah yang digunakan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh PKPI terkait keputusan KPU nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan permohonan kuasa Oesman Sapta Odang (OSO) terkait keputusan KPU nomor 1130/PL/01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Kalau dilihat pada Pasal 469 ayat 1 UU Pemilu menyatakan bahwa “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Penetapan pasangan calon.”

Menurut Jamil pada konstruksi Pasal 469 UU Pemilu menyatakan:⁵ Ada inkonsistensi dalam menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pasal 469 UU Pemilu hanya menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif hanya pada kasus-kasus tertentu saja yaitu putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan (1) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, (2) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (3) penetapan Pasangan Calon. Sedangkan putusan selain tiga hal tersebut bersifat final dan mengikat sehingga karena putusannya sudah final dan mengikat Bawaslu tidak lagi menjadi lembaga yang menyelesaikan melalui upaya administratif tetapi sudah berperan sebagai pengadilan murni.

⁴ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h. 22.

⁵ Jamil, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya”, Perspektif, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2019 Edisi September, h. 190.

Jika melihat putusan Bawaslu dari sengketa proses Pemilu oleh PKPI dan bakal calon DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), putusan Bawaslu menyatakan menolak seluruhnya permohonan dan pada akhirnya PKPI dan OSO menempuh upaya hukum menggugat keputusan KPU ke PTUN. Berdasarkan Pasal 4 UU Pemilu tujuan peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu dalam UU Pemilu salah satunya adalah memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.

Berbicara mengenai Bawaslu sebagai lembaga Peradilan karena hasil dari putusannya terhadap sengketa proses Pemilu, maka kita lihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Melihat ini kekuasaan kehakiman adalah MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK.

Melihat konstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman di atas, Bawaslu tidak masuk dalam Badan Peradilan, karena tidak termasuk peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Pengadilan khusus, sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kehakiman menyatakan: yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ini berdampak pada Majelis di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat di awasi oleh komisi yudisial, hal ini senada dengan pendapat Nita Andriani menyatakan:⁶ Bahwa perilaku majelis adjudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya ada kesamaan, hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga sama beracaranya seperti sidang”.

Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana di atur dalam UU Pemilu, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN menyatakan:

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

⁶ Nita Andriani Siregar, Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah, Paper Seminar Nasional, h. 13-14.

Lebih lanjut dalam Pasal 471 ayat 7 UU Pemilu menyatakan putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, selain itu dalam Pasal 115 UU PTUN menyatakan “hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Lebih lanjut dalam bagian Ketujuh tentang Putusan Pasal 13 Perma penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN menyatakan:

- 1) Mejelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung gugatan dinyatakan lengkap.
- 2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- 3) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan.
- 4) Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir dalam persidangan.
- 5) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- 6) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan.

Melihat ketentuan di atas, sudah jelas bahwa putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain misalnya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam pelaksanaannya ada putusan PTUN yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, lihat perkara putusan KPU yang mencoret Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD RI, atas putusan tersebut, OSO melakukan sengketa proses ke Bawaslu pada tanggal 11 Oktober 2018, Bawaslu mengeluarkan putusan yang menolak gugatan OSO, langkah OSO tidak berhenti sampai disini, OSO mengajukan gugatan ke PTUN terhadap putusan KPU mengenai DCT anggota DPD, pada tanggal 14 November 2018 PTUN mengabulkan gugatan OSO, dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN memerintahkan KPU mencabut DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO, atas putusan PTUN tersebut, KPU pada tanggal 8 Desember 2018 mengambil keputusan memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura. Hal itu sebagai syarat OSO dimasukkan dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK.

Tabel 1
Karakteristik Putusan MK, MA, PTUN, dan Bawaslu
Mengenai Larangan Calon Anggota DPD sebagai Pengurus Partai Politik⁷

Karakteristik Putusan	Putusan Pengujian Konstitusionalitas	Putusan Uji Materil	Putusan Sengketa Proses Pemilu	Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Produk Hukum	Undang-undang (regeling)	Peraturan KPU (regeling)	Keputusan KPU (beschiking)	Keputusan KPU (beschiking)
Lembaga Yudisial / Quasi Yudisial	MK	MA	Bawaslu	Bawaslu
Upaya Hukum	Tida ada	Tida ada	PTUN	MA
Finalitas	Final	Final	Final di PTUN	Final di Bawaslu
Kekuatan Mengikat	Erga Omnes	Erga Omnes	Termohon (KPU)	Terlapor (KPU)

Lebih lanjut Pan Mohammad Faiz menjelaskan keterangan dalam tabel di atas, yaitu:⁸ Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK dan Putusan MA sesungguhnya memiliki karakteristik final dan kekuatan mengikat yang sama, yaitu mengikat secara umum (*erga omnes*) terhadap seluruh lembaga negara dan warga negara. Sedangkan, putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam Putusan Bawaslu Nomor dan Putusan PTUN, serta putusan pelanggaran administrasi Pemilu dalam Putusan Bawaslu memiliki karakteristik final di tingkatan berbeda, namun mempunyai kekuatan mengikat yang sama, yaitu mengikat secara khusus terhadap Pemohon (OSO) dan Terlapor (KPU).

UU Pemilu memang tidak memberikan sanksi bagi KPU jika tidak menindaklanjuti putusan PTUN, hal ini beda dengan sanksi bagi KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, lihat di Pasal 512 dan 518 UU Pemilu sanksinya berupa Pidana. Menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Ujang Abdullah menyatakan

⁷ Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, *Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 547.

⁸ Ibid, h.547

“siapaapun Pejabat yang terbukti tidak mengindahkan putusan PTUN terkait sengketa perkara tata usaha negara maka terancam sanksi administratif”.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Transformasi krusial kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu sebagai pemutus perkara, dalam memutus dan menindak dilakukan melalui dua tahapan, yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, serta, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi dan melalui sidang adjudikasi ini dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus sengketa proses Pemilu. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu hampir sama dengan lembaga Peradilan lain, ini dilihat dari karakter putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, substansi putusannya hampir sama dengan badan Peradilan dan aspek prosedural sengketa proses Pemilu melalui mekanisme persidangan. Melihat konstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman, Bawaslu tidak sebagai Badan Peradilan, karena tidak termasuk Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Peradilan khusus.

- 2) Kewenangan PTUN dalam sengketa proses Pemilu baru bisa dilakukan, jika upaya administrasi ke Bawaslu sudah dilakukan dan putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Frasan ini kurang tepat karena sama halnya proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui sidang mediasi dan adjudikasi tidak diperhitungkan atau dianggap tidak pernah ada proses penyelesaian melalui upaya administrasi di Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. hal ini mengingat Pasal 51 ayat (3) UU PTUN) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) bagi sengketa yang sudah dilakukan proses pemeriksaan melalui lembaga khusus (Bawaslu) yang disediakan untuk menyelesaikan dengan cara upaya administrasi.

UU Pemilu tidak menyebutkan sanksi bagi yang tidak menindaklanjuti putusan PTUN, hal ini dapat dilihat perkara Oesman Sapta Odang dimana KPU akhirnya memilih untuk lebih mengikuti Putusan MK. Hal ini berbeda dengan sanksi bagi KPU tidak

⁹ Ujang Abdullah, Abaikan Putusan PTUN, KPU Hanya Berpotensi Kena Sanksi Administratif, dikutip dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/212640-abaikan-putusan-ptun-kpu-hanya-berpotensikena-sanksi-administratif>, diambil pada hari Selasa, 13 Mei 2020.

menindaklanjuti putusan Bawaslu, lihat di Pasal 512 dan 518 UU Pemilu sanksinya berupa Pidana.

Saran

- 1) Salah satu faktor penyebab lahirnya putusan perkara Pemilu yang tumpang tindih antar lembaga Peradilan adalah karena konstruksi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyediakan model penegakan sengketa proses Pemilu melalui berbagai lembaga peradilan yakni PTUN, MA dan MK, bahkan lembaga non-pengadilan, yakni Bawaslu. DPR dan Presiden perlu segera merevisi UU No.7/2017 tentang Pemilu terutama terkait dengan penegakan hukum Pemilu agar tidak lagi memasukkan banyak pintu penegakan hukum Pemilu, melainkan cukup satu satu pintu saja.
- 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan adjudikasi dalam sengketa proses Pemilu, perlu kiranya didorong dibentuknya Peradilan khusus Pemilu dengan melakukan tindakan evolusi dengan mendesain peradilan khusus Pemilu dan merevitalisasi Bawaslu sebagai lembaga adjudikasi semacam quasi judiciary tanpa mengamanden Pasal 24 UUD 1945, namun cukup merevisi UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, agar memiliki kekuatan eksekusi diperlukan pengaturan secara normatif dalam UU Pemilu dan dibentuk suatu lembaga yang memiliki kekuatan eksekusi atau lembaga sanksi yang dapat mengeksekusi Putusan PTUN, sehingga dilaksanakannya putusan tidak hanya berdasarkan self respect atau kehendak dari Termohon untuk mematuhi putusan PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang, Abaikan Putusan PTUN, KPU Hanya Berpotensi Kena Sanksi Administratif, dikutip dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/212640-abaikan-putusan-ptun-kpu-hanya-berpotensikena-sanksi-administratif>, diambil pada hari Selasa, 13 Mei 2020.
- Bagja, Rahmad dan Dayanto, Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan), Rajawali Pers, 2019.
- Bagja, Rahmad, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: (Konsep Dasar, Mekanisme Maupun Fungsinya Sebagai Sarana Pelembagaan Konflik Dan Mewujudkan Keadilan Pemilu, Bawaslu, Jakarta, 2019, h. 333, dalam *Liddle R. William, Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Jamil, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya”, Perspektif, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2019 Edisi September, h. 190.
- Mohamad Faiz, Pan, dkk Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019.

Jurnal Media Hukum dan Peradilan

Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya
ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print)

Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.